



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Januari 2022

Halaman: 5

► KASUS PUNGLI

## Terdakwa Parkir Nuthuk Disidang Tipiring

UMBULHARJO—Pengadilan Negeri (PN) Jogja memvonis terdakwa juru parkir *nuthuk* yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu dengan hukuman denda senilai Rp2 juta subsider 14 hari kurungan penjara. Sidang dengan terdakwa atas nama Ahmad Fauzi ini dipimpin oleh hakim tunggal Vonny Trisaningsih dan didampingi Panitera Pengganti Rr Sri Winastuti lewat sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang digelar kemarin.

Dalam putusan sidang yang bernomor perkara No.21/pidc/2022. AF itu, terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 58 Ayat 5 dan 6 Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran. Hakim menyebut terdakwa melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan fasilitas parkir tanpa izin dan memungut biaya parkir melebihi ketentuan dari yang seharusnya.

"Barang bukti berupa uang senilai Rp150.000 disita untuk negara dan kepada terdakwa dibebankan biaya perkara senilai Rp2.000," ungkap Humas Pengadilan Negeri Jogja, Nuryanto, Selasa (25/1).

Nuryanto menambahkan kepada terdakwa hakim juga memberikan pilihan jika keberatan dengan vonis itu. Jika merasa keberatan terhadap denda yang dijatuhkan dalam sidang Tipiring itu, terdakwa bisa menggantinya dengan hukuman kurungan selama 14 hari. Namun dalam sidang yang digelar selama kurang lebih satu setengah jam itu, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerima atas putusan hakim.

Kasus ini bermula saat terdakwa melakukan *nuthuk* tarif parkir kepada bus wisatawan di area Jalan Margo Utomo beberapa waktu lalu. Ia disebut polisi kongkalikong dengan kru bus wisata dan membebankan tarif parkir senilai Rp350.000 dengan sejumlah layanan tambahan. Senilai Rp150.000 diklaim khusus untuk tarif parkir yang mestinya tidak sebesar itu, sementara sisanya untuk para kru bus.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharudin Kamba menyebut, sidang ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi para oknum *nuthuk* harga di kawasan setempat. Ia mengatakan, sidang ini juga menjadi vonis dengan denda tertinggi sepanjang catatan Forpi selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengklaim bahwa Pemkot Jogja telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan insiden tarif *nuthuk* yang berpengaruh terhadap sektor wisata. Selain memastikan razia rutin, Pemkot juga berkoordinasi dengan petugas Polri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005